

B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN PADI DARI USAHA PENGAIRAN

A. Tinjauan dari segi bentuk perjanjian

Adanya undang-undang mu'amalah dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, memberikan kebebasan kepadanya untuk berusaha dan memilih salah satu cara sebagai alternatif dalam pencarian kehidupan duniawi, juga bertujuan menghilangkan segala kesulitan dan untuk menjaga dari segala perbuatan yang bathil dan haram. Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk mengadakan aqad perjanjian dengan tanpa mensyaratkan untuk melaksanakan bentuk atau sistem tertentu. Hal ini dalam Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia untuk melakukan aqad perjanjian sesuai dengan pelaksanaan adat istiadat manusia dimana saja berada.

Al- quran sebagai wahyu Allah yang terakhir berisi firman-firman yang diturunkan kepada Rasulullah, Muhammad S.a.w. merupakan kitab undang-undang yang abadi, mengungkapkan kaedah-kaedah kuliah dan dan mendasar, memiliki daya tahan lama dan dapat diterapkan pada tiap suasana dan lingkungan di-

berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: فاسألوه أن يقرهم بها علما أن يكفوا عليها ولهم نصف الثمرة
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرم بها علما
ذلك ما شئنا فقرموا بها حتى أجابهم عمر رضي الله عنه .

(As- Son'ani, III, tt. : 78)

("Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah S.a.w diminta orang-orang Yahudi supaya beliau membiarkan mereka menggarap tanahnya dengan syarat bahwa mereka akan mendapat separo dari hasil tanah tersebut (buahnya), maka Rasulullah menjawab: Kami perkenankan kalian menggarapnya dengan itu selama kami kehendaki, maka mereka tetap padanya sehingga Umar ra. mengeluarkannya")

Hadits tersebut diatas tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil dalam pertanian secara detail. Padahal pelaksanaan transaksi akan memberikan hubungan timbal balik yang berupa hak maupun kewajiban dari masing-masing pihak. Begitu pula dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi di desa Candi Wates yang berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

✓ Oleh karena itu, apakah pelaksanaan transak
si kerja sama tersebut sesuai dengan prinsip-prin
sip syari'at Islam ataukah sebaliknya, maka dalam

(Drs. Masjfuk Zuhdi, 1990 : 22).

Dalam kaedah ushul fiqhiyah disebutkan sebagai berikut :

("Menghindari mafsadah (mudarat) harus didahulukan dari pada memperoleh keuntungan").

Jadi ditinjau dari prinsip tersebut diatas, maka pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan nampaknya tidak

menyalahi isi dari pada prinsip tersebut. Oleh karena itu ketentuan hukum pokoknya adalah boleh, seperti peristiwa yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah S.a.w. yang berarti membolehkan.

Walaupun demikian pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan bukan berarti sejalan dengan sistem kerja sama dalam bentuk muzaro'ah, mukhobaroh maupun musaq'oh, yang telah dimaklumi kebolehanannya oleh jumhur ulama', sebab dalam transaksi perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan terdapat persyaratan yang berbeda dalam pelaksanaan muzaro'ah, mukhobaroh dan musaq'oh. Disamping itu pula, karena perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan merupakan transaksi kerja sama yang belum ada dimasa Rasulullah S.a.w., walaupun beliau pernah membolehkan umat Islam untuk melakukan bagi hasil dibidang pertanian. Sekalipun sisten tersebut timbulnya setelah Rasulullah wafat dan belum pernah dipraktekkan beliau, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam maka pada dasarnya hukum dari segala sesuatu yang berpautan dengan masalah keduniaan adalah boleh. Dalam kaedah ushul fiqhiyah dinyatakan :

الأصل في الامتياز والافعال الاباحية حتى يترك الدليل على تحريمها

- (Ali Fikri, 1938: 146).

(As-Syaugany, IV, Terjemahan, A. Qodir Hasan dkk., 1983: 1850).

الصالح جائز بين المسلمين الاصلاحاً حرم حالاً لا اواحلاً حراماً والمسلمون
على نشر وطهر الاشرار حرام حالاً لا اواحلاً حراماً (رواه الترمذى وصححه)

("Perdamaian itu halal antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang ha-

Dari ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa setiap orang dituntut untuk senantiasa berbuat kebajikan dengan berbagai cara, dan berlaku adil dalam berbagai hal serta dilarang untuk berbuat bathil, termasuk dalam hal pembagian hasil keuntungan (usaha) dalam perjanjian bagi hasil.

Jadi pembagian hasil usaha dalam sistem bagi sepuluh sebagaimana tersebut diatas, yaitu satu banding sembilan cukup seimbang antara petani dan buruh tani, sebab pada prakteknya buruh tani tugasnya hanya mengairi, membuat saluran air dan mengatur jalannya air sampai masa panen, sedangkan bibit, penanaman dan lain sebagainya dilakukan oleh petani, baik dengan cara mengupah maupun dikerjakan sendiri. Dengan demikian berarti, pembagian hasil tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam.

C. Tinjauan dari segi masalah dan mafsadahnya

Perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan ini banyak membawa masalah. Diantaranya, dapat meningkatkan taraf hidup yang asal mulanya hidup pas-pasan menjadi meningkat ketarap hidup yang serba berkecukupan, dan juga dapat membawa kesejahteraan diantara mereka (petani dan buruh

ما من مسلم يفرس غربيا او يزرع ارضا فكل منه طيرا او انسانا
او بهيمة الا كان له صدقة

("Tak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau membuka lahan pertanian, kemudian ada burung atau manusia atau binatang ternak memakannya, kecuali banginya itu sedekah").

Sedangkan segi mafsadahnya dalam perjanjian

bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan ini , jika terjadi kegagalan dalam panen disebabkan bukan karena unsur kesengajaan mereka, melainkan karena faktor diluar kemampuannya, misalnya padi terserang penyakit hama wereng atau yang lainnya , yang menyebabkan padi rusak, maka resiko sepenuhnya ditanggung petani (pemilik sawah), sebab disamping dia menanggung kerugian yang sangat besar, dimulai dari pembiayaan, mengerjakan sawah, pembibitan, penanaman, pembersihan rumput dan pemupukan sampai musim panen, juga masih dituntut mengeluarkan bagian tetap bagi buruh tani dengan ketentuan rata-rata dari hasil panen padi sebelumnya. Bagian tersebut diambilkan dari hasil panen yang lain yang tidak terkena penyakit atau diambilkan padi simpanannya. Dengan demikian pihak petani tidak memperoleh hasil, melainkan sebaliknya.

Dalam masalah perjanjian bagi hasil, kerugian tersebut banyak mengakibatkan putusnya perjanjian, karena ada kesalahfahaman diantara kedua belah pihak yang mengakibatkan perselisihan diantara mereka. Bagi hasil yang demikian ini dilarang oleh Rasulullah S.a.w., sebagaimana disebutkan dalam haditsnya sebagai berikut :

ان كان هذا مثلاً، نكم فالانكر والزعر

("Jika ini keadaan kamu, maka janganlah kalian ulangi lagi (bekerja sama) dalam bertani").
(As-Son'ani, III, tt.: 79).

Hadits tersebut diatas hanya menunjukkan adanya pelarangan atau pencegahan dari perselisihan , karena ada dua orang mendatangi Rasulullah S.a.w. Jadi hadits tersebut tidak melarang dalam masalah perjanjian bagi hasil (bekerja sama) dalam sistem apapun selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dengan demikian Islam telah menetapkan prinsip-prinsip bagi pengikutnya yang melakukan perjanjian bagi hasil untuk tidak saling merugikan , baik merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini disebutkan dalam kaedah ushul fiqhiyah :

حاضر و غاضر

("Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain").
(M. Hasbi As- Shiddiqy, 1974: 173).

Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka setiap orang yang mengaku beragama Islam yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian bagi hasil ditun-

tut untuk berlaku adil dan tidak merugikan masing
masing pihak, dalam hal ini pihak petani dan buruh
tani.

